



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 81 TAHUN 1996**  
**TENTANG**  
**PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP KEMBANGAN DAN PENETAPAN**  
**JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Gerbang Tol Ramp Kembangan sebagai bagian dari Jalan Tol Jakarta - Tangerang - Merak sudah selesai;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk Gerbang Tol Ramp Kembangan;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
6. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan Menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang - Merak sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabar pada Jalan Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tarif Tol serta Tarif Tol Berlangganan pada Beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;
8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1993 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat - Ciujung;
9. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1994 tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Timur dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
10. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1994 tentang Penambahan Gerbang Tol Meruya dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
11. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1995 tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Barat, Cilegon Timur, dan Simpang Susun Cikupa dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
12. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

dan Besarnya Tarif Tol;

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP KEMBANGAN DAN PENETAPAN JENIS KENDA-RAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA : Menambah Gerbang Tol Ramp Kembangan yang melayani arus lalu lintas dari arah Barat (dari arah Merak) Jalan Tol Jakarta - Tangerang - Merak ke arah Utara (Simpang Susun Penjaringan) melalui jalan arteri (non tol) Jakarta Lingkar Luar (Seksi W1).

KEDUA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ialah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Besarnya langganan tol untuk ruas jalan tol dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT :...

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 1996  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO